



PUTUSAN

Nomor 130/Pid. B/2013/PN.Pih

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama : **BAHRUN Bin (Alm) BUSRA.;**
Asam-Asam.
lengkap :
40 tahun / 12 Juni 1973
Tempat lahir :
Laki-laki.
Umur / :
Indonesia.
tanggal lahir :
Desa Asam-Asam Rt.2 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Jenis kelamin :
Kalimantan Selatan.
Kebangsaan :
Islam.
Tempat :
Swasta (sopir).
tinggal :
SD (tamat).
:
A g a m a
Pekerjaan
Pendidikan :
:
:



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik No.Sp.Han /18/V/2013/Reskrim, tanggal 9 Mei 2013, sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-911/Q.3.18/Epp.1/05/2013, tanggal 28 Mei 2013, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013.
3. Penuntut Umum Nomor Print-706/Q.3.18/Epp.2/05/2013, tanggal 8 Juli 2013, sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pen.Pid/2013/PN.Plh tanggal 23 Juli 2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pen.Pid/2013/PN.Plh tanggal 12 Agustus 2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pen.Pid/2013/PN.Plh tanggal 23 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pen.Pid/2013/PN.Plh tanggal 23 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat- surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUN Bin (Alm) BUSRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke -1 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHRUN Bin (Alm) BUSRA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil drum Truck DA 9606 LC, dikembalikan kepada pemiliknya Sugiyantor ;
 - Kayu jenis akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, dikembalikan Kepada PT HRB ;
 - 1 (satu) Buah Cain Saw Merk Still Warna Orange, dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa dipersidangan secara lisan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulai perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BAHRUN Bin BURSA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Asam-Asam Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, H.M Mahfus Bin H. Abdul Muhith (alm) dan Muhammad Effendi Bin Abdul Sukur (alm) berdasarkan perintah pimpinan mengadakan patroli gabungan di wilayah PT. Hutan Rindang Banua selanjutnya menemukan Mobil Domp Truck No Pol DA 9606 LC yang mengangkut jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, selanjutnya setelah ditanya kayu tersebut diperoleh atau dibeli dari Sdr. Yahya (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 150.000,00 / kubik dan rencananya terdakwa akan menjualnya sebesar Rp. 500.000,00 / kubik ;
- Bahwa kayu jenis akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter yang dibeli terdakwa adalah milik PT. Hutan Rindang Banua yang diambil oleh saksi Sdr. Yahya tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli kayu dari Sdr.Yahya tersebut sepatutnya menduga atau patut menyangka bahwa kayu jenis Akasia tersebut adalah hasil Kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat asal barang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAHLAN, SP Bin H. SUKRAN ;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Hutan Rindang Banua (HRB) dengan jabatan Supervisor CSR (*cominity social responbility*) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi melakukan patroli bersama dengan 2 (dua) orang karyawan lainnya dan didampingi petugas keamanan dari Korem dan Polhut melihat terdakwa mengemudikan Mobil Dump Truck No Pol DA 9606 LC yang mengangkut jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan darimana asal kayu tersebut, terdakwa mengatakan mendapatkan kayu tersebut dari Sdr. Yahya dengan harga Rp.150.000,00 / kubik dan rencananya terdakwa akan menjualnya sebesar Rp. 500.000,00 / kubik ;
- Bahwa terdakwa mengakui jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter yang terdakwa angkut dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kayu dari PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Hutan Rindang Banua (HRB) menderita kerugian Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi H.M. MAHFUS Bin (Alm) ABDUL MUNITH ;

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bagian Polisi Kehutanan, atas perintah pimpinan untuk membantu patroli gabungan diwilayah Kecamatan Jorong khususnya lokasi PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, pada saat saksi melakukan patroli bersama dengan karyawan PT. Hutan Rindang Banua (HRB) dan didampingi petugas keamanan dari Korem dan Polhut melihat terdakwa mengemudikan Mobil Dump Truck No Pol DA 9606 LC yang mengangkut jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter keseluruhan 4 (empat) kubik ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan darimana asal kayu tersebut, terdakwa mengatakan mendapatkan kayu tersebut dari Sdr. Yahya dengan harga Rp.150.000,00 / kubik dan rencananya terdakwa akan menjualnya sebesar Rp. 500.000,00 / kubik ;
- Bahwa terdakwa mengakui jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter yang terdakwa angkut dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kayu dari PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Hutan Rindang Banua (HRB) menderita kerugian Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi YAHYA Bin IRIANYSAH ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menjual kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter harga Rp. 150.000,00 / kubik dan jumlah keseluruhan 4 (empat) kubik seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi belum menerima uang pembayaran dan baru akan dibayar oleh terdakwa pada saat kayu tersebut laku dijual lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter ditebang oleh saksi dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian dijual oleh saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa kayu tersebut menggunakan Mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau No Pol DA 9606 LC
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kayu dari PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter harga Rp. 150.000,00 / kubik dan dan jumlah keseluruhan 4 (empat) kubik seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Sdr. YAHYA dan kayu tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter diambil oleh Sdr. YAHYA dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa kayu tersebut menggunakan Mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau No Pol DA 9606 LC ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. YAHYA tidak ada izin untuk mengambil kayu dari PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil drum Truck DA 9606 LC;
- Kayu jenis akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter;
- 1 (satu) Buah Cain Saw Merk Still Warna Orange;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengangkut kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter harga Rp. 150.000,00 / kubik dan dan jumlah keseluruhan 4 (empat) kubik seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Sdr. YAHYA dan kayu tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter diambil oleh Sdr. YAHYA dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa kemudian terdakwa membawa kayu tersebut menggunakan Mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau No Pol DA 9606 LC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Hutan Rindang Banua (HRB) menderita kerugian Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, dari bukti berupa saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka majelis akan menguraikannya sehingga dapat ditarik satu kesimpulan fakta dan dari fakta tersebut selanjutnya akan dikostatier dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, dimana apabila fakta tersebut memenuhi pasal yang didakwakan terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum pidana dan apabila sebaliknya dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dalam persidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan ;
3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa BHRUN Bin (Alm) BUSRA yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “**atau**” sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa suatu fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal-Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengangkut kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, menggunakan Mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau No Pol DA 9606 LC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter ditebang dan diambil oleh Sdr. YAHYA dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa Sdr. YAHYA tidak ada izin untuk menebang dan mengambil kayu jenis akasia sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) dari PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bawa anasir selanjutnya merupakan anasir penyertaan tindak pidana penadahan. Dari fakta yang terungkap dipersidangan maka telah diperoleh kesimpulan, bahwa pada Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengangkut kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, menggunakan Mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau No Pol DA 9606 LC ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,00 / kubik dan dan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 4 (empat) kubik seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. YAHYA ;

Menimbang, bahwa Sdr. YAHYA bukan sebagai karyawan PT. Hutan Rindang Banua dan tidak pernah mendapat izin dari PT. Hutan Rindang Banua untuk menebang dan menjual kayu jenis akasia yang ada di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP diatas telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit Mobil drum Truck DA 9606 LC ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

- Kayu jenis akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik PT. Hutan Rindang Banua (HRB), maka dikembalikan kepada PT. Hutan Rindang Banua (HRB);

- 1 (satu) Buah Cain Saw Merk Still Warna Orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BAHRUN Bin (Alm) BUSRA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil dump Truck DA 9606 LC, dikembalikan kepada terdakwa ;
 - Kayu jenis akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing- masing 4 (empat) meter, dikembalikan Kepada PT HRB ;
 - 1 (satu) Buah Cain Saw Merk Still Warna Orange, dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN**, tanggal **23 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **25 SEPTEMBER 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta **KARTINI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **SINGGIH KURNIAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH.MH.

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum.

S A M S I A T I, SH.MH.

Panitera pengganti,



KARTINI.